PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS TANPA KONTRAK KERJA TERTULIS DALAM INDUSTRI PERFILMAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

DINDA SULISTIASARI

NIM A1011221196

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS TANPA KONTRAK KERJA TERTULIS DALAM INDUSTRI PERFILMAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

DINDA SULISTIASARI
NIM A1011221196

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS TANPA KONTRAK KERJA TERTULIS DALAM INDUSTRI PERFILMAN DI KOTA PONTIANAK

DINDA SULISTIASARI
NIM: A1011221196

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb	**Hj. Ismawartati, S.H., M.H**
NIP. 196501281990021001	**NIP. 196107251990022001**

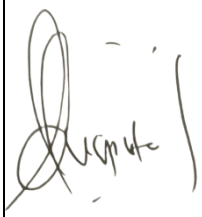
Disahkan oleh:
Dekan

Hj. Ismawartati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 12 MARET 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb NIP. 196501281990021001	Pembina Utama/ IV/e	
Sekretaris Penguji	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/ IV/b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/ IV/a	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H., M.H NIP.198912152022032008	Pembina Muda Tingkat I/ III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 819/DST/UN22. 1/DT.00.10/2026

Tanggal : 4 MARET 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dinda Sulistiasari
NIM	: A1011221196
Bagian	: Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Tanpa Kontrak Kerja Tertulis Dalam Industri Perfilman Di Kota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam menjalankan kebebasan akademik sebagai wujud otonomi keilmuan, mahasiswa berkewajiban menjaga integritas, menjunjung nilai kejujuran, serta memenuhi etika akademik, khususnya dengan tidak melaksanakan plagiarisme dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Bila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang saya susun merupakan hasil penyalinan, pengakuan, atau pengambilalihan gagasan maupun tulisan pihak lain tanpa hak, maka saya menyatakan kesediaan untuk menerima segala bentuk konsekuensi atau sanksi akademik selaras dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 22 Februari 2026



Dinda Sulistiasari

NIM. A1011221196

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum bagi Pekerja Harian Lepas Tanpa Kontrak Kerja Tertulis dalam Industri Perfilman di Kota Pontianak".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Srata Satu (1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Namun, di tengah segala kesulitan tersebut penulis selalu menemukan kekuatan melalui doa, dukungan, dan kasih sayang dari banyak pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, kemudahan dan pertolongan yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap perjalanan akademik ini. Di setiap kesulitan dan keraguan, penulis meyakini adanya jalan dan kekuatan yang diberikan oleh-Nya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, arahan serta bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kesediaan waktu, kesabaran, arahan serta dukungan dalam membimbing penulis sejak awal perumusan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini. Setiap arahan, dukungan dan masukan yang diberikan bukan hanya memperbaiki tulisan ini, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis sebagai mahasiswa hukum;
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik serta saran yang konstruktif demi penyempurnaan substansi dan sistematika penulisan dalam penelitian ini;
7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang tidak hanya memberikan evaluasi akademis dalam proses skripsi ini, tetapi juga telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Kedua orang tua tersayang yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan mempercayai penulis. Setiap proses yang penulis lalui hingga saat ini tidak terlepas dari doa, perjuangan dan

pengorbanan yang tulus. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk rasa terima kasih dan tanggung jawab penulis atas segala hal yang telah diberikan;

11. Kak Ika selaku kakak sepupu penulis yang telah banyak membantu penulis selama perjalanan kehidupan penulis baik secara materiil maupun non-materiil. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu penguat bagi penulis dalam menghadapi dinamika hidup yang penulis Jalani;

12. Diri Penulis Sendiri yang telah banyak melalui berbagai bentuk rintangan, yang tetap mau belajar untuk tetap berdiri dan bertahan ditengah banyaknya tantangan dan perasaan ketertinggalan, yang masih mau memilih untuk melanjutkan meskipun sempat ingin berhenti. Skripsi ini menjadi refleksi perjalanan kedewasaan, tanggung jawab dan bukti bahwa proses tidak selalu mudah, tetapi selalu mungkin untuk diselesaikan ketika keberanian dan ketekunan dipertahankan.

13. Viranty, Eva, Shelly, Presty, Ayu, Mba Tata, Teman-teman inti LDH XV dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, selaku teman-teman penulis yang telah hadir tanpa banyak syarat dalam memberikan berbagai bentuk dukungan selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, baik melalui diskusi akademik dan pemikiran, kerja sama dalam proses belajar, maupun dukungan emosional dan kesediaan untuk mendengarkan

keluh kesah penulis tiap kali penulis menghadapi kelelahan dan keraguan. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan sering kali melengkapi menjadi bagian penting yang menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.

14. Rekan-Rekan dalam industri perfilman di Kota Pontianak yang telah memberikan pengalaman kepada penulis serta telah bersedia untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Kepercayaan dan keterbukaan yang diberikan tidak hanya memperkaya data penelitian, tetapi juga memberikan makna bagi penulis untuk semakin memahami dinamika perlindungan bagi pekerja harian lepas dalam industri perfilman Kota Pontianak.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Skripsi ini bukan hanya hasil dari penelitian, tetapi juga hasil dari perjalanan panjang pembelajaran, ketekunan dan dukungan banyak pihak. Semoga penelitian ini tidak hanya sekedar menjadi pemenuhan kewajiban akademik, melainkan juga dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum serta praktik perlindungan hukum di masyarakat, khususnya dalam lingkup industri perfilman.

Pontianak, 22 Februari 2026



Dinda Sulistiasari

A1011221196

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL II
HALAMAN PENGESAHAN II
HALAMAN PERNYATAAN V
KATA PENGANTAR VI
DAFTAR ISI X
DAFTAR GAMBAR XII
DAFTAR LAMPIRAN XIII
ABSTRAK XIV
ABSTRACT XV
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Teori Perlindungan Hukum 14
B. Pekerja Harian Lepas 16
C. Teori Hukum Perjanjian 17
D. Hukum Ketenagakerjaan 19
E. Industri Perfilman 22
F. Kerangka Konsep 23
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis dan Sifat Penelitian 26
B. Jenis Data 27
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 28
D. Analisis Data 31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 32

A. Bentuk Kerentanan Hukum yang Terjadi Akibat Tidak Adanya Kontrak Kerja Tertulis Pada Pekerja Harian Lepas Industri Perfilman di Kota Pontianak 32

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Harian Lepas Tanpa Kontrak Kerja Tertulis dalam Industri Perfilman di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....47

BAB V PENUTUP..... 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN..... 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....82
Gambar 1. 2.....82
Gambar 1. 3.....82
Gambar 1. 4.....83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 File Digital 69
Lampiran 1. 2 File Digital 70

Lampiran 2. 1 Wawancara 71
Lampiran 2. 2 Wawancara 74
Lampiran 2. 3 Wawancara 76
Lampiran 2. 4 Wawancara 80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk kerentanan hukum yang terjadi pada pekerja harian lepas dalam industri perfilman di Kota Pontianak karena ketiadaan kontrak kerja tertulis, serta mengkaji terkait dengan perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan data primer berupa wawancara terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak dan data sekunder berupa pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kontrak kerja dalam hubungan kerja yang dilakukan dalam industri perfilman di Kota Pontianak menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Pola hubungan kerja yang fleksibel dan berbasis proyek dalam industri perfilman dalam praktiknya seringkali dibangun dengan berdasarkan kepercayaan personal, sehingga menimbulkan posisi rentan dan lemah bagi pekerja harian lepas apabila terjadi perselisihan. Adapun bentuk kerentanan hukum yang terjadi yakni, kerentanan jam kerja, kerentanan mekanisme pembayaran upah dan kerentanan terkait pembagian tugas dan rangkap pekerjaan. Apabila ditelaah secara normatif, ruang lingkup ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum, baik dari segi sistem pengupahan, durasi kerja dan upah lembur serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak masih belum terlaksana secara efektif. Sehingga, diperlukan penguatan kesadaran hukum, profesionalitas hubungan kerja dan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan sehingga aturan hukum yang ada dapat berfungsi sebagai perlindungan dan keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum;pekerja harian lepas;kontrak kerja;industri perfilman;hukum ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the various forms of legal vulnerability faced by casual daily workers in the film industry in Pontianak due to the absence of written employment contracts, as well as to examine the legal protections available under applicable laws and regulations. This study employs a normative-empirical legal research method based on primary data in the form of interviews with daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak City and secondary data in the form of a review of applicable laws and regulations.

This study shows that the absence of employment contracts in labor relations within the film industry in Pontianak City leads to legal uncertainty. In practice, the flexible, project-based nature of labor relations in the film industry is often built on personal trust, placing casual daily workers in a vulnerable and weak position in the event of a dispute. The forms of legal vulnerability that arise include vulnerability regarding working hours, vulnerability regarding wage payment mechanisms, and vulnerability related to task distribution and overlapping duties. When examined normatively, the labor sector has established various forms of legislation as legal protections, including provisions regarding the wage system, working hours, overtime pay, and social security for workers. However, there is a gap between legal norms and on-the-ground practices.

This study concludes that legal protection for daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak has not yet been effectively implemented. Therefore, it is necessary to strengthen legal awareness, professionalize labor relations, and optimize labor oversight so that existing legal regulations can function as a means of protection and justice.

Keywords: *Legal protection;daily casual workers;employment contracts;film industry;labor law*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan perlakuan yang adil di lingkungan tempat kerja.[1] Hal tersebut juga semakin dipertegas melalui Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Amanat konstitusi tersebut merupakan landasan dasar terkait perlindungan bagi seluruh pekerja di berbagai sektor, termasuk salah satunya sektor ekonomi kreatif.

Salah satu bagian dari sektor eknomi kreatif yang memiliki peran strategis namun seringkali luput dari sorotan perlindungan adalah industri perfilman. Industri perfilman merupakan bagian integral dari sektor ekonomi kreatif yang mencakup beragam aktivitas, mulai dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran sebuah karya film.[2] Lebih dari sekedar usaha komersil, perfilman memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya sekaligus mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Film memiliki kekuatan untuk menyampaikan

[1] Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[2] https://unair.ac.id/tantangan-pekerja-film-dalam-mencari-kesejahteraan/ (diakses pada tanggal 17 Juni 2025)

pesan-pesan bermakna, menggambarkan realiatas sosial, serta menumbuhkan empati melalui cerita yang dekat dengan penontonnya.

Perfilman Indonesia menempuh sejarah yang panjang, dinamika yang naik turun namun tetap menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa tahun terakhir mencatat fase penting dalam berkembangnya perfilman nasional. Tahun 2018 dan 2019, industri ini mampu memproduksi lebih dari 120 judul film pertahun dengan total penonton mencapai lebih dari 51 juta orang. Meski sempat menghadapi pandemi COVID-19 yang bergejolak hebat, industri perfilman Indonesia tetap mampu bertahan meskipun dengan keadaan yang tidak stabil. Seperti pada tahun 2020 jumlah produksi film Indonesia menyentuh 289 judul dengan kurang lebih 19 juta penonton. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 36 judul dengan penonton kurang lebih 4,5 juta dan mengalami kembali peningkatan pada tahun 2022 dimana produksi film menyentuh 47 dengan jumlah penonton lebih dari 24 juta.[3]

Perkembangan ini tidak hanya terjadi di industri film nasional seperti Jakarta tetapi juga mulai terasa di berbagai daerah, termasuk kota Pontianak. Perkembangan ini terlihat dari semakin aktifnya produksi film lokal, baik dalam bentuk film pendek fiksi maupun dokumenter, serta pertumbuhan komunitas-komunitas film dan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam proses kreatif di balik layar. Terdapat beberapa rumah produksi lokal yang ada di kota Pontianak, namun setidaknya hanya ada tiga

[3] https://www.bpi.or.id/artikel-27-Wajah_Perfilman_Nasional_di_hari_film_nasional.html (diakses pada tanggal 10 Juli 2025)

yang tercatat aktif berkarya sepanjang tahun 2023-2024, yakni Historia Kreator, Jiva Cinema Indonesia dan Gertak Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung melalui produser dari masing-masing rumah produksi tersebut, Historia Kreator selama tahun 2022-2024 mencatatkan sebanyak 9 produksi film pendek fiksi dengan rata-rata kru yang dilibatkan di masing-masing produksi berjumlah kurang lebih 30 orang.[4] Kemudian, Jiva Cinema Indonesia selama 2023-2024 mencatatkan sebanyak 2 produksi film pendek fiksi dengan jumlah kru terlibat berjumlah 22 orang pada masing-masing produksi dan 2 produksi film dokumenter dengan jumlah kru yang terlibat berjumlah 5 orang pada masing-masing produksi.[5] Fenomena ini merupakan bukti nyata bahwa industri perfilman memiliki potensi yang besar untuk berkembang secara merata di berbagai daerah, salah satunya kota Pontianak.

Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut tentu menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja untuk industri perfilman juga mengalami peningkatan jumlah. Data secara nasional menunjukkan bahwa pada tahun 1998 hingga tahun 2017 jumlah pekerja film di Indonesia tercatat hingga 23 ribu orang. Kemudian, pada tahun 2019 potensi tenaga kerja subsektor film, animasi dan video menyentuh 46 ribu dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 64 ribu orang.[6]

---

[4] Data dari file digital yang diperoleh secara langsung dari produser rumah produksi Historia Kreator (25 Juli 2025)
[5] Data dari file digital yang diperoleh secara langsung dari produser rumah produksi Jiva Cinema Indonesia (27 Juli 2025)
[6] https://www.bpi.or.id/artikel-27-Wajah_Perfilman_Nasional_di_hari_film_nasional.html (diakses pada tanggal 11 Juli 2025)

Para pekerja yang terlibat dalam industri perfilman dapat dikenal juga sebagai insan perfilman. Adapun yang dimaksud dengan insan perfilman yakni meliputi penulis skenario film, sutradara film, artis film, juru kamera film, penata cahaya film, penata suara film, penyunting suara film, penata laku film, penata musik film, penata artistik film, penyunting gambar film, produser film dan perancang animasi.[7] Mayoritas dari pekerja di industri ini bekerja sebagai pekerja harian lepas.

Adapun definisi pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian.[8] Sistem pengupahan bagi pekerja harian lepas umumnya didasarkan dari jumlah hari kerja dan kehadiran harian bukan melalui sistem pengupahan bulanan atau sistem kerja permanen. Secara lebih jelas mekanisme terkait dengan sistem pengupahan telah diatur dalam regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini seperti, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, regulasi ini mengatur terkait dengan hak dari para pekerja untuk mendapatkan upah secara adil dan layak, termasuk bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja tidak tetap.

Dalam konteks industri perfilman, meskipun status kerja dari pekerja harian lepas ini bersifat tidak tetap, para pekerja harian lepas yang

[7] Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
[8] Pasal 1 angka 17 PERMENAKER No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

terlibat di dalam produksi film ini tetap memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang proses produksi film dari segi teknis hingga kreatif, pada praktiknya hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha industri perfilman dengan para pekerja harian lepas seringkali tidak disertai dengan kontrak kerja tertulis, khususnya di kota Pontianak. Kontrak kerja yang dijalin oleh para pekerja harian lepas dalam industri perfilman di kota Pontianak seringkali masih hanya sebatas kontrak lisan yang sekedar berlandaskan rasa percaya ataupun hubungan personal. Praktik kerja seperti ini masih sering dijalankan karena dianggap lebih praktis serta cepat, tanpa disadari bahwa dari praktik kerja tanpa kontrak kerja tertulis tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak pekerja.

Padahal apabila merujuk ke undang-undang terkait perfilman yakni Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 yang dimana dalam undang-undang ini telah memuat pengaturan yang relevan terkait dengan hubungan kerja di dalam industri perfilman, terutama terkait dengan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang menjalin hubungan kerja, bahkan lebih rinci juga telah mengatur bentuk perjanjian kerja seperti apa yang seharusnya dijalin oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini tentu pada dasarnya dapat dijadikan sebuah landasan yang penting untuk mewujudkan bentuk hubungan kerja yang adil ataupun ideal di dalam industri perfilman.

Selain itu apabila ditinjau berdasarkan konteks hukum ketenagakerjaan, pekerja harian lepas memiliki kaitan yang erat dengan

pengaturan terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, regulasi ini memuat banyak perubahan terkait beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 secara khusus mengatur terkait dengan alih daya (*outsourcing*), waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja dalam konteks perjanjian kerja waktu tertentu yang dimana relevan dengan pekerja harian lepas.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebab hingga saat ini masih belum ada kajian hukum secara khusus yang membahas terkait dengan perlindungan bagi pekerja harian lepas dalam industri perfilman, khususnya di kota Pontianak. Padahal, sektor industri perfilman merupakan salah satu sektor yang bergantung dengan keberadaan pekerja harian lepas dalam proses produksinya. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi para pekerja harian lepas dalam sektor ini seringkali terabaikan, bahkan dalam hal yang paling mendasar sekalipun seperti, bentuk perjanjian kerja seperti apa yang seharusnya mereka dapatkan yang dapat menjamin kepastian hukum.

Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kerentanan hukum yang dihadapi oleh

pekerja harian lepas, menganalisis perlindungan hukum seperti apa yang tersedia di peraturan yang berlaku saat ini serta mengisi kekosongan akademik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan praktik hubungan kerja yang lebih bebrasis hukum serta adil dan profesional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana bentuk kerentanan hukum yang terjadi akibat tidak adanya kontrak kerja tertulis pada pekerja harian lepas industri perfilman di kota Pontianak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dan solusi karena tidak adanya kontrak kerja tertulis dalam hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan pelaku usaha di industri perfilman

2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja harian lepas dengan mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan, secara khusus terkait perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam industri perfilman, baik itu bagi para pekerja harian lepas yang menjadi kru film maupun bagi para pelaku industri seperti rumah produksi atupun penyelenggara proyek film, khususnya yang ada di dalam lingkup kota Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya kontrak kerja tertulis bagi para pihak terkait sebagai bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih profesional dan minim risiko terjadinya sengketa. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan sebagai landasan awal bagi pemerintah daerah ataupun instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif akan dinamika hubungan kerja nonformal di sektor ekonomi kreatif, sehingga dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan aman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi dan penelitian literatur di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan penelitian yang dipublikasikan di Internet, bahwa penelitian yang berjudul **"** PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS TANPA KONTRAK KERJA TERTULIS DALAM INDUSTRI PERFILMAN DI KOTA PONTIANAK**"** belum pernah dilakukan. Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, yaitu sebagai berikut:

A. Diajdeng Famelia Soerjadi (2020), skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP *GIG WORKER* DI *EVENT* DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA SELATAN PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0"

a) Persamaan

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Diajdeng Famelia Soerjadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terdapat persamaan pandangan terkait dengan pekerja harian lepas yang seringkali

menghadapi permasalahan berulang, yakni seringkali tidak memiliki kontrak kerja tertulis sehingga menimbulkan ketidakpastiaan hukum.

Kemudian, antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis juga sama-sama akan menyoroti terkait dengan rentannya posisi para pekerja harian lepas yang tidak memiliki kontrak kerja tertulis yang menyebabkan hak dan kewajiban mereka sering dilanggar dan sama-sama akan menekankan terkait dengan pentingnya pentingnya kontrak tertulis bagi para pekerja harian lepas.

b) Perbedaan

Adapun perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh Diadjeng Famelia Soerjadi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terdapat fokus objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya menyoroti para pekerja *gig worker* event di kota Jakarta dan menitikberatkan pada konteks revolusi industri 4.0, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menyoroti para pekerja harian lepas yang menjadi kru pada industri perfilman di kota Pontianak.

Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan metode normatif-

empiris dimana pendekatan yang akan digunakan lebih mengedepankan pendekatan empiris dengan menggali informasi dan fakta secara langsung berdasarkan pengalaman para pekerja harian lepas yang bekerja tanpa kontrak kerja tertulis di industri perfilman kota Pontianak dengan metode wawancara dan studi lapangan. Melalui hal pendekatan ini diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kerentanan hukum yang dialami oleh para pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di kota Pontianak. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat melengkapi penelitian terdahulu dan menghadirkan kebaharuan dalam konteks lokalitas perfilman yang selama ini jarang mendapatkan perhatian dalam kajian hukum ketenagakerjaan.

B. Muhammad Caesar Raflianto, *et all* (2024), Jurnal dengan judul "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN"

a) Persamaan

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yakni, sama-sama

membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas, mengacu kepada salah satu peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan menyoroti terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja.

b) Perbedaan

Adapun perbedaan yang terdapat antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yakni, pada penelitian terdahulu pendekatan penelitian yang digunakan hanya berfokus pada pendekatan normatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris dan objek penelitian terdahulu lebih bersifat umum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus objek penelitian pada salah satu sektor yakni sektor industri perfilman di Kota Pontianak.

C. Donna Yulianita, *et all* (2024), Jurnal dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN BERDASASRKAN ”PP NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA””

a) Persamaan

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu, yakni sama-sama membahas terkait dengen pekerja harian lepas serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja yang tidak didasarkan kontrak kerja tertulis dalam hubungan kerja yang dijalankan.

b) Perbedaan

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu, yakni pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada sektor konstruksi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus kajian pada pekerja harian lepas dalam industri perfilman di Kota Pontianak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki spesifik kajian penelitian terkait pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dan analisi terhadap kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.